

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Tindakan hukum yang dilakukan Anjum Brimob Polda Jabar terhadap Terperiksa di dalam Sidang Kode Etik dengan kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Anggota Brimob Polda Jabar yaitu mengambil keputusan atau sanksi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Terperiksa. Keputusan atau sanksi yang diambil oleh Anjum Brimob Polda Jabar harus membuat efek jera terhadap pelanggar yang melakukan suatu tindak pidana serta harus tegas dan bijaksana terhadap sanksi yang akan diterapkan dan memberikan suatu gambaran bagi Anggota Brimob Polda Jabar lainnya yang akan melakukan tindak pidana agar memahami aturan yang berlaku serta melihat resiko apa yang akan diterima apabila melakukan suatu tindakan yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Mengingat dampak yang diterima oleh korban dan tercorengnya nama baik instansi Polri khususnya Brimob maka aturan hukum yang dilanggar oleh Terperiksa terdapat dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2003 Tentang Peraturan Displin Polri,

dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri. Keputusan sanksi yang seharusnya diterapkan Ansum Brimob terhadap terduga yaitu memberikan sanksi berupa Pemecatan Dengan Tidak Hormat dan sanksi terberat yaitu sanksi Demosi yang berupa mutasi, penundaan pangkat dan mendapatkan sanksi berupa Penempatan Khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

2. Penerapan hukum yang seharusnya dilakukan Ansum Brimob Polda Jabar yaitu menerapkan aturan hukum yang berlaku dalam instansi Polri. Tindakan terduga dalam kasus ini cukup banyak dan memenuhi unsur dari setiap pasal yang dilanggarnya, sehingga Ansum Brimob harus teliti dan memahami setiap pasal yang harus diterapkan dalam kasus penganiayaan ini. Terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, maka seharusnya Ansum Brimob Polda Jabar menyerahkan kasus Terduga kepada lembaga yang berwenang yaitu kepada fungsi tugas Kepolisian di kewilayahan untuk dilakukan proses selanjutnya, berupa penyidikan, penuntutan, dan persidangan di Peradilan Umum sebagaimana masyarakat sipil lainnya jika melakukan suatu tindak pidana. Sehingga hukuman yang dapat diterapkan terhadap Terduga yaitu

terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2), Pasal 335 ayat (1), dan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana yang didalamnya terdapat hukuman pidana penjara lebih dari 4 (empat) tahun serta bukti yang kuat untuk membuktikan bahwa Terperiksa telah melanggar Pasal dimaksud. Terperiksa merupakan Anggota Polri yang telah mencoreng nama baik serta harkat dan martabat institusi Polri yang seyogyanya Anggota Polri merupakan aparat penegak hukum yang harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku dan sudah seharusnya apabila Terperiksa mendapat hukuman yang sesuai dengan aturan yang berlaku atas perbuatan tindak pidana penganiayaan yang dilakukannya.

B. Rekomendasi

Sebagai rekomendasi maka penulis menyebutkan beberapa hal yang diharapkan dan semoga dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang terkait terutama untuk Ansum sebagai Atasan yang berhak menghukum yaitu Kepala Satuan Brimob Polda Jabar, diantaranya:

1. Penjatuhan hukuman atau sanksi di dalam Sidang Disiplin KEPP oleh Kepala Satuan Brimob Polda Jabar sebagai Ansum atau Atasan yang berhak menghukum setiap anggotanya baik yang melanggar aturan pidana maupun aturan disiplin di dalam instansi Kepolisian harus tegas, teliti, dan bijaksana agar menjadi contoh

bagi Anggota Brimob lainnya. Kepala Satuan Brimob Polda Jabar harus lebih memahami kembali bagaimana proses penerapan hukum apabila ada salah satu anggotanya yang melakukan suatu tindak pidana dan Kepala Satuan Brimob juga harus tepat dan teliti dalam menelaah antara kasus yang ditangani dengan aturan sanksi yang akan diterapkan terhadap Terperiksa. Seorang Anggota Polri juga masyarakat sipil pada umumnya dan apabila seorang Anggota Polri dan Anggota Brimob sekalipun melakukan suatu tindak pidana terlebih tindak pidana yang dilakukan oleh Terperiksa yaitu tindak pidana penganiayaan yang dimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) dan (2), Pasal 335 ayat (1), dan Pasal 351 ayat (2) Jika perbuatan penganiayaan tersebut mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara lima tahun dan dilakukan secara tenaga bersama diancam pidana penjara lima tahun enam bulan.

2. Putusan sidang KKEP yang di ambil oleh Ankom Brimob Polda Jabar harus membuat efek jera terhadap Terperiksa secara khususnya dan secara umumnya untuk Anggota Brimob Polda Jabar lainnya untuk mengkaji dan menelaah lebih dalam tentang resiko yang harus diambil apabila melakukan pelanggaran atau suatu tindak pidana yang bisa mencoreng nama baik kesatuan.

3. Anggota Polri dan Anggota Brimob seharusnya bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat sipil lainnya bukan menjadi pelaku suatu tindak pidana, sehingga fungsi Anggota Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terutama dalam tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Kepala Satuan Brimob Polda Jabar selaku Ankuam yaitu Atasan yang berhak menghukum dapat dengan tegas memberikan suatu sanksi terhadap anggotanya yang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan karena bagaimanapun juga seorang anggota Kepolisian harus patuh dan taat akan aturan yang berlaku baik itu aturan perundang-undangan secara umum maupun di dalam instansi Kepolisian tersebut. Apabila melihat penjatuhan hukuman yang terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 335 ayat (1), dan Pasal 351 ayat (2) bahwa jika perbuatan penganiayaan tersebut menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) bahwa sanksi administratif berupa rekomendasi Pemecatan Tidak Dengan Hormat dikenakan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana penjara empat tahun atau lebih dan telah diputus oleh

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sudah seharusnya Kepala Satuan Brimob Polda Jabar selaku Ankuam mengetahui apabila terdapat salah satu anggotanya yang melakukan suatu tindak pidana penganiayaan harus segera dilimpahkan kepada peradilan umum tepatnya peradilan pidana agar terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya sesuai didalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri terdapat dalam Pasal 22 ayat (2) Sanksi administratif berupa rekomendasi Pemecatan Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf d, dan huruf f diputuskan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Apa yang diterapkan dalam Pasal tersebut sudah jelas bahwa seharusnya perkara tindak pidana penganiayaan ini harus terlebih dahulu dilimpahkan ke peradilan umum agar diketahui penjatuhan hukumannya melalui peradilan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku :

Alex Gunur, *Etika*, Penerbit Nusa Indah / Percetakan Arnoldus, Ende, Flores, Cetakan II 1989

Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1998

B. Eko Tjahjono, *Pemahaman Etika Profesi Polri*, Bid Profesi MabesPolri, Jakarta, 2009

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Departemen Pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

DPM Sitompul, *Perkembangan Hukum Kepolisian Di Indonesia Tahun 1945-2004*, Divisi Pembinaan Hukum Polri, Jakarta

Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Moeljatno, S.H., *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1993

Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, Laksbang Mediatama, Jogjakarta, 2008

Sofyan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana*, Armico, Bandung, 1995

Teguh Prasetyo, *Poltik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2005

Peraturan Perundang-undangan :

- Kitab Undang Undang Hukum Pidana
- Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri

Sumber lain:

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5508eb055201c>